

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Persepsi Mahasiswa IAIN Parepare Tentang Nisbah Bagi Hasil

Menghindari sistem bunga yang biasanya digunakan bank konvensional pada umumnya maka, bagi hasil hadir menjadi pilihan alternatif.

“Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang sistemnya berasaskan ekonomi Islam”¹

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba, profit sharing juga dapat diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)².

“Bank syariah adalah bank yang sistemnya berdasarkan prinsip islam. Menempatkan keuntungan atau profit setelah prinsip Islami maksudnya bank syariah tidak memandang keuntungan semata tapi bagaimana keuntungan tersebut halal pula, nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil baik itu keuntungan ataupun kerugian sesuai dengan perjanjian diawal akad antara nasabah dan bank”³

“Bank syariah adalah suatu lembaga yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, dengan menggunakan nisbah bagi hasil maka akan terhindar dari bunga bank”⁴

¹Dzul Khaerul, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

²Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 465

³Rafika, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

⁴Miftahul Jannah, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

Bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan pada setiap perbankan syariah, dengan konsep untuk maupun rugi ditanggung bersama dengan sesuai porsi nisbah yang telah di tentukan di awal akad. Adapun nisbah bagi hasil yaitu jumlah proporsi pembagian Keuntungan maupun kerugian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang berakad diawal akad dibuat.

“Bank syariah adalah bank yang menerapkan prinsip Islam, dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist baik dalam hal menghimpun, menyalirkan dan pemberian jasa kepada nasabah. Bank syariah menerapkan bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan oleh pihak bank dengan nasabah yang dilakukan diakhir akad bank syariah”⁵

“Adanya nisbah bagi hasil membuat keseimbangan antara bank dan nasabah”⁶

Bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola:

1) *Revenue sharing*, dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

2) *Profit & loss sharing*, dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*Entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat

⁵Haswinda, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

⁶Ariyanto, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 20 Januari 2020

keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula apabila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing⁷.

b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan.

1. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah ditentukan
2. Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad⁸

1. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam bagi hasil banyak faktor yang mempengaruhi bagi hasil diantaranya *investment rate*, total dana investasi, jenis dana, nisbah metode penghitungan bagi hasil, dan kebijakan akutansi. Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil tersebut:

- a) *Investement Rate* Merupakan dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lain, kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga liquiditas bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung liquiditas bank. Misalkan, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah

⁷Syahriyah Semaun dan Wahidin, Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil: Sebuah Analisis Perbandingan, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), h. 75.

⁸Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 470

maksimum sebesar 92%. Hal ini akan mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.

- b) Total dana investasi Total dana yang diinvestasikan yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor, total dana yang berasal dari investasi Mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan, saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Sedangkan saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar penghitungan bagi hasil⁹.
- c) Jenis dana Investasi Mudharabah dalam menghimpun dana dapat ditawarkan dalam beberapa jenis, yaitu: tabungan mudharabah dan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.
- d) Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:
- i. Presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung akan kebijakan masing-masing bank syariah.
 - ii. Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.

⁹Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 473

- iii. Jangka waktu investasi akan berpengaruh pada besarnya presentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.
 - e) Metode perhitungan bagi hasil Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum kena pajak.
 - f) Kebijakan akuntansi Kebijakan akuntansi akan mempengaruhi pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan mempengaruhi pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan *profit/loss sharing* maka penyusutan akan mempengaruhi bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing* maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.
2. Akad Dalam Bank Syariah Yang Menggunakan Sistem Nisbah

Bank syariah dengan sistem yang berbeda dari bank konvensional pada umumnya menggunakan akad mudharabah, musyarakah dan wadiah.

a. Mudharabah

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan

ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyah*. Pengertian *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis¹⁰.

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahib al-mal (penyedia dana) dengan mudharib (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Sedangkan *Mudharabah muqayyah* adalah akad Mudharabah yang disertai pembatasan penggunaan dana dari shahib al-mal untuk investasi-investasi tertentu

b. Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *Syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam yang berarti sharing ‘berbagi’.

Istilah *musyarakah* tidak ada dalam Fikih Islam, tetapi baru diperkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis tentang skim-skim pembiayaan syariah

¹⁰Kasim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) , h170.

yang biasanya terbatas pada jenis syirkah tertentu, yaitu syirkah *al-amwal* yang dibolehkan oleh semua ulama.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹

Proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mantra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Sementara itu, kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Dalam kerjasama ini setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama jika salah satu pihak atau keduanya menarik diri dari perserikatan, pemilik modal meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum.

c. *Wadiah*

¹¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

Wadiah berasal dari kata Al-Wadi'ah yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. *Wadiah* bermakna amanah. *Wadiah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *wadiah* dengan kata amanah dibeberapa ayat Al-Qur'an.

“Bank syariah dengan bank konvensional berbeda. Saya memilih bank syariah, bank syariah memiliki produk sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya yang saat ini saya gunakan adalah produk tabungan wadiah dimana produk ini menghilangkan rasa was-was karena hanya sekedar menabung saja dan tidak ada bagi hasil maupun bunga bank.”¹²

Wadiah merupakan salah satu sumber modal dalam perbankan syariah. Berdasarkan sumber modal yang terbesar selain modal dasar, maka *wadiah* dapat dibagi kedalam, *Wadi'ah Jariyah/Tahta Thalab* dan *Wadi'ah Iddikhariyah/Al-Taufir* keduanya termasuk kedalam titipan yang sifatnya biasa. Kedua simpanan ini mempunyai karakteristik yaitu harta atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, pihak bank boleh memberikan imbalan berdasarkan kewenangan menajemennya tanpa ada perjanjian sebelumnya dan simpanan ini dalam perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan. Prinsip *Al-Wadiah* dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip *wadiah* adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si

¹²Miftahul Jannah, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain.

d. Murabahah

Konsep *margin* diberlakukan pada pembiayaan dengan *skim* jual beli (*murabahah*). *Margin* adalah keuntungan yang diperoleh bank dari penjualan barang (rumah atau mobil) kepada nasabah. Seperti pernah saya jelaskan pada artikel saya beberapa waktu lalu, pembiayaan pemilikan rumah atau kendaraan bermotor menggunakan *skim* jual beli dengan urutan sbb.

- 1) Nasabah memilih barang yang akan dibeli.
- 2) Nasabah mengajukan pembiayaan ke bank untuk membiayai pembelian barang tersebut.
- 3) Apabila disetujui pengajuannya, bank kemudian membeli barang yang dipilih oleh nasabah dari si penjual barang (misalnya developer, dealer, atau perorangan) dengan harga X lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga (X + margin) yang dinamakan harga jual bank kepada nasabah.
- 4) Nasabah membayar dengan cara mengangsur sebesar (X + margin) dibagi jangka waktu.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil didalam laporan keuangan bank Islam terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi pengaruh unsur perhitungan bagi hasil, yaitu:

- a) Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.

- b) Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
- c) Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulanan bersangkutan. Namun ada juga bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena mempengaruhi pendapatan bulan berjalan (pembiayaan bulan sebelumnya). Sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
- d) Investasi pada surat berharga/penempatan pada bank Islam lain.
- e) Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lain sebagainya.
- f) Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga¹³.

4. Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dapat menggunakan dua banking yaitu menggunakan metode *revenue sharing* atau *profit sharing* berikut ini penulis akan mencoba menjelaskan perhitungan dengan menggunakan dua perhitungan tersebut:

a) *Revenue sharing*.

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisabah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Contoh:

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah. Dalam hal ini bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, bila bank

¹³Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 475

syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh pihak bank adalah $Rp\ 50\% \times Rp\ 10.000.000,- = Rp\ 5.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 5.000.000,- Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.¹⁴

b) Profit sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha dan ikut menanggung bila dalam suatu usaha tersebut mengalami kerugian. Dalam contoh tersebut misal total biaya Rp 2.500.000,- maka: bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 500.000, $(50\% \times (Rp\ 10.000.000,- - Rp\ 5.000.000,-))$ bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 2.500.000, $(50\% \times (Rp\ 10.000.000,- - Rp\ 5.000.000,-))$.

Adapun teknik yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil seperti yang di kemukakan oleh Veithzal Rivai dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management* beliau memberikan satu kasus sebagai contoh yaitu: Pak ahmad membuka deposito sebesar Rp 10.000.0000,- dalam jangka waktu satu bulan (tanggal 1 mei sampai dengan 1 juni 2015). Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57:43. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 mei 2014 adalah Rp 20.000.000,- dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 950.000.000,- berapa keuntungan yang diperoleh bapak ahmad? Jawab: Bagi hasil yang diperoleh bapak Ahmad adalah $(Rp\ 10\ \text{juta} / Rp\ 950\ \text{juta}) \times Rp\ 20\ \text{juta} \times 57\% = Rp\ 120.000,-$

¹⁴Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h.476

4.1.2 Persepsi Mahasiswa IAIN Parepare Tentang Bunga Bank

Bank konvensional dalam menjalankan aktifitas menggunakan sistem bunga, bank konvensional tidak mengenal istilah nisbah bagi hasil. Bunga bank merupakan tambahan yang diberikan pada nasabah. Tambahan tersebut dapat berupa tambahan nilai maupun tambahan pengurangan nilai saldo pada produk yang digunakan nasabah. Contohnya pada produk tabungan akan ada pemotongan saldo tabungan nasabah setiap bulannya, atau pada produk pembiayaan akan ada tambahan nilai pada jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah artinya nasabah akan membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dengan jumlah yang mereka pinjam. Menurut mahasiswa IAIN Parepare yang telah peneliti wawancara, bahwa:

“Bank konvensional hanya mengenal profit, riba. Sistem pembagian di bank syariah lebih jelas”¹⁵

“Bunga menurut saya jelas dari segi persentase & jumlah, namun memberatkan”¹⁶

Menurut terminologi, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Adapun jenis-jenis riba yaitu:

a) Riba *Al-fadhl*

Riba *al-fadhl* adalah kelebihan yang diberikan dalam pertukaran barang apabila jenis atau bentuknya sama. Islam melarang adanya hal tersebut karena Islam menginginkan agar tidak terjadi eksploitasi dalam transaksi bisnis. Riba terjadi karena kelebihan dari suatu transaksi atas pertukaran jenis barang. Hal tersebut biasanya dilakukan di pasar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pertukaran gandum yang berbeda kualitasnya.

¹⁵Dzul Khaerul, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

¹⁶Sitti Muzdalifah, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 20 Januari 2020

b) Riba *Al-nasi'ah*

Terdapat perbedaan antara riba *al-nasi'ah* dengan riba *al-fadhl*. Riba *al-nasi'ah* berkaitan dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjam meminjam biasanya disebut riba yang nyata. Biasanya dengan cara merubah hutang bagi orang yang sedang mengalami kesulitan dan saat jual beli dua jenis barang. Dengan cara merubah hutang misalnya menambah nilai pada jumlah pinjaman saat jatuh tempo. Dan jual beli emas dengan perak tanpa akad serah terima.

Bunga bank dikategorikan ke dalam riba *al-nasiah*. Hal inilah yang menjadi alasan dibentuknya bank syariah oleh kaum muslimin. Berbicara tentang defenisi bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan yang harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman¹⁷.

“Bank konvensional adalah bank yang sistemnya di rancang sebaik mungkin untuk menghimpun dana atau keuntungann sebanyak-banyaknya, bunga bank sebenarnya keuntungan yang diperoleh pihak bank sebagai pembayaran atas jasa hanya saja banyaknya jumlah bunga bank yang ditetapkan oleh bank konvensional dapat berubah kapan saja”¹⁸

“Bank konvensional adalah bank yg setiap transaksinya mengandung bunga.”¹⁹

1. Macam-macam Bunga

Dalam melakukan kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut:

¹⁷Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 66

¹⁸Rafika, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

¹⁹Rafika Natsir, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 24 Januari 2020.

1.1 Bunga simpanan, bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

1.2 Bunga pinjaman, maksud dari bunga ini adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit²⁰.

“Bank konvensional adalah suatu lembaga yang menjalankan usahanya secara konvensional. Saat ini saya masih tidak terlalu memahami dengan baik bunga bank di bank konvensional terkait keharamannya”²¹

“Bank konvensional adalah pihak yang berwenang dalam menghimpun dan menyalurkan dana nasabah serta membantu memberikan jasa kepada nasabah sesuai dengan ketentuan UU yang telah ditetapkan yaitu menerapkan prinsip bunga bank. Bunga bank adalah besar keuntungan yang ditetapkan bank kepada nasabah yang telah menyetujui kesepakatan diawal akad bank konvensional. Bunga adalah tambahan yang harus dibayar nasabah dalam hutangnya kepada bank”²²

2. Riba dalam Perspektif Agama-Agama

- a) Riba dan Bunga dalam Pandangan Yahudi Orang-orang yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat pada kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Talmud. Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan bahwa “ “jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.” Kitab

²⁰Syariyah semaun dan wahidin, Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil: Sebuah Analisis Perbandingan, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), h. 34.

²¹Miftahul Jannah, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

²²Haswinda, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019

Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan bahwa : “ Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. “ Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 7, menyatakan bahwa : “ Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudara-mu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta bunga.”

- b) Riba dan Bunga dalam Pandangan Yunani dan Romawi Pada masa Romawi, sekitar abad V sebelum Masehi hingga IV Masehi terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Meskipun undang-undang ini membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga (double countable).
- c) Riba dan Bunga dalam Pandangan Kristen Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34 -35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan : “ Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasanya? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat.”

- d) Riba dan Bunga dalam Pandangan Islam Umat Islam dilarang mengambil riba atau sejenisnya, dimana riba dapat muncul karena pinjaman dan jual beli / pertukaran. Riba yang muncul karena pinjaman adalah karena meminjam barang dan dikembalikan dengan tambahan yang diperjanjikan / dipersyaratkan riba yang muncul karena jual beli adalah karena membeli barang yang sama dengan bayaran dari jenis yang sama tapi dengan tambahan, baik karena kualitas (fadl) atau karena waktu (nasi'ah).²³

3. Tahap Pelarangan Riba

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras.

- a) Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT
- b) Tahap Kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba, dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa/4:160-161: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan

²³Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 78

harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”²⁴

- c) Tahap Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut²⁵.

4. Pendapat Ulama Tentang Riba

Berikut ini kami sampaikan beberapa pendapat ulama mengenai bunga bank tersebut menurut syariah Islam²⁶:

a. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut:

- i. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah,
- ii. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- iii. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat (masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut)

b. *Lajnah Bahsul Masa'il* Nahdhatul Ulama

Menurut lembaga yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu:

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 39.

²⁵Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 80

²⁶Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 88.

- i. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir.
- ii. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian pembiayaan.
- iii. Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram. Untuk menghindari praktek riba pada bunga bank konvensional maka saat ini di Indonesia sudah mulai banyak Bank Syariah sebagai pilihan umat Islam untuk bertransaksi sesuai syariah Islam

4.1.3 Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare dalam Memilih Bank Berdasarkan Nisbah Bagi Hasil atau Bunga Bank.

Baik bunga bank maupun nisbah bagi hasil masing-masing memiliki kelebihan tersendiri, namun dalam pelaksanaannya perkembangan bank konvensional lebih pesat dibandingkan bank syariah hal ini disebabkan oleh:

- 1) Karena lebih dulunya bank konvensional dikenal di Indonesia. Sistem tersebut dibawa dan diterapkan oleh bangsa penjajah Indonesia yaitu kolonial belanda.

Menurut mahasiswa IAIN Parepare yang telah peneliti wawancara, bahwa:

“Bank syariah memang baik jika dihubungkan dengan keagamaan tapi bank konvensional memiliki daya tarik tersendiri bagi nasabahnya yaitu, pertama merupakan warisan leluhur dari dulu bank konvensional sudah berdiri dan menjadi saksi serta membantu ekonomi masyarakat. Kedua terjangkau, BRI menjadi bank yang kawasannya luas dan mencapai sampai pelosok jika dibandingkan dengan bank syariah yang hanya berada pada beberapa titik. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli akan hal itu (Nisbah bagi hasil dan bunga bank) karena hal yang pertama menjadi tolak ukur saya memilih bank adalah kemudahan yang ditawarkan bagi saya yang sering melakukan penarikan. Apabila disuruh memilih maka saya akan memilih bank konvensional yang memberikan

kemudahan dimanapun dan kapanpun saja ketika saya akan melakukan transfer maupun penarikan di ATM terdekat”²⁷

2) Kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak bank syariah.

“Bank syariah dapat menjadi solusi bagi nasabah yang ingin menabung di bank tanpa mendapatkan bunga. Khususnya masyarakat muslim yang menghindari bunga bank. Maka bank syariah hadir membantu menerapkan prinsip nisbah bagi hasil. Sedangkan bank konvensional menerapkan prinsip bunga dalam transaksinya. Dimana keuntungan ditetapkan diawal akad kesepakatan, ini yang menjadi letak salah satu perdebatan antara bank konvensional dan bank syariah karena keuntungan bagi hasil ditentukan diakhir. Namun karena alasan tertentu saya memilih menabung di bank konvensional. Semua karena alasan bank konvensional lebih mudah dijangkau daripada bank syariah. Saya menabung di bank tidak menilai nisbah atau bunga bank, tetapi pada fasilitas bank mana yang lebih mudah dan cepat dijangkau untuk melakukan transaksi”²⁸

3) Sumber daya manusia, kurangnya sumber daya insani yang paham betul tentang prinsip Islam.

“Bank syariah lebih ok daripada bank konvensional itu disebabkan pembagiannya *real* karena disepakati diawal”²⁹

Bunga bank dan nisbah bagi hasil, tidak hanya namanya yang berbeda juga berbeda dari segi sistem yang diterapkan dan lain-lain.

“Nisbah bagi hasil menurut saya tidak memiliki kejelasan, bunga menurut saya jelas dari segi persentase dan jumlah. Bank konvensional lebih jelas dibanding bank syariah yang hanya menang teori tapi pengaplikasiannya masih kurang”³⁰

“Pandangan saya mengenai bank syariah dan bank konvensional yaitu sebenarnya dalam pengaplikasiannya atau operasionalnya masih hampir sama si yah, alangkah lebih baik lagi kalau praktek pada bank syariah lebih ditingkatkan lagi, lebih dikaji lagi teori dan prakteknya apakah sudah sesuai atau tidak, jangan sampai dikatakan hanya perbedaan nama saja”³¹

²⁷Rafika, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

²⁸Haswinda, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

²⁹Dzul Khaerul, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

³⁰Sitti Muzdalifah, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 20 Januari 2020.

³¹Hardiyanti Syarifuddin, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 24 Januari 2020.

Besarnya bunga dan bagi hasil ditentukan oleh faktor yang berbeda

a) Bagi hasil ditentukan oleh:

- i. Pendapatan bank.
- ii. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank.
- iii. Nominal deposito nasabah .
- iv. Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank³²

b) Bunga ditentukan oleh:

- i. Tingkat bunga yang berlaku.
- ii. Nominal depositi nasabah.
- iii. Jangka waktu deposito

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam³³. Oleh karena itu memiliki kualifikasi yang jelas serta tegas seperti rukun yang terdiri dari objek (barang dan harga), subjek (penjual dan pembeli), akad (ijab dan qabul). Serta persyaratan tertentu seperti bara dan jasa yang disediakan harus bersih dari kata haram yang dimaksudkan dalam agama baik dalam proses pelaksanaan maupun perolehan harta benda. Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama Oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia³⁴.

“Saya memilih bank syariah karena bank syariah sudah dijamin MUI”³⁵

³²Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 477

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 29

³⁴Lihat buku arbitrase Islam di Indonesia (1994) karya penulis bersama rekan-rekan editorial lainnya.

³⁵Ariyanto, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis 24 Januari 2020.

Jumlah narasumber peneliti yaitu 10 orang terdiri dari 2 orang yang tidak menggunakan bank syariah dengan alasan masing-masing. Sehingga apabila dipersenkan maka akan memperoleh nilai 80%:20%. Dan ketika digeneralisasikan maka mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare sebagian besar menggunakan jasa perbankan syariah.

“Saya memilih menabung di bank konvensional semua karena alasan bank konvensional lebih mudah dijangkau daripada bank syariah. Saya menabung di bank tidak menilai nisbah atau bunga bank, tetapi pada fasilitas bank mana yang lebih mudah dan cepat dijangkau untuk melakukan transaksi. saat ini kalo dikampung saya sulit untuk jangkau bank syariah, walaupun ada satu bank syariah tapi di tengah kota jauh tempatnya. Jadi alasan saya memilih menggunakan bank konven karna bank konven lebih mudah dijangkau dimana saja jika kita ingin melakukan transaksi terutama di kampung. Tanpa susah payah lagi ke kota. Contohnya sudah banyak BRI link di daerah manapun yang dapat memudahkan nasabah”³⁶

Dari hasil wawancara diatas mahasiswa tersebut mengatakan memilih bank konvensional karena bank konvensional dapat dijangkau dimana saja berbeda dengan bank syariah. Dalam pemilihan bank juga tidak melihat dengan nisbah bagi hasil dan bunga bank. Hal yang sama juga diungkapkan oleh St. Hasma yang mengatakan bahwa:

“Saya memilih bank sesuai kegunaan tidak berdasarkan nisbah bagi hasil maupun bunga bank karna saya memiliki bank syariah dan bank konvensional. Karna saya membutuhkan keduanya. Namun saya memilih bank konvensional karna promosi dari bank konvensional lebih sering saya temui dibandingkan dengan bank syariah, dan di wilayah saya lebih dominan bank konvensional.”³⁷

Bunga merupakan tambahan yang diberikan pada saat transaksi pinjam meminjam. Tambahan diberikan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dilakukan sesuai dengan jatuh temponya. Dengan kata lain bunga sebagai alat ganti

³⁶Haswinda, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 25 Desember 2019.

³⁷St. Hasma, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis pada 24 Januari 2020.

rugi atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan riba adalah tambahan yang terjadi dalam pembayaran sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya, dimana hal tersebut dilakukan karena ada penangguhan. Maka dari itu bunga dan riba mengalami kesamaan dalam bertransaksi.

inti dari riba adalah tambahan atas pokok pinjaman baik sedikit maupun banyak. Riba (bunga) sering terjadi di bank konvensional. Bank syariah yang dianggap sebagai bisnis Islam sudah seharusnya operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Riba dengan berbagai praktiknya saat ini telah menjadi konsumsi publik. Bahkan menjadi suatu hal yang mendarah daging di tengah banyak kalangan masyarakat.

Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bunga sama dengan riba. Dimana bunga adalah suatu tambahan yang terjadi ketika ada transaksi pinjam meminjam untuk keperluan tertentu yang dilakukan secara tidak baik. Karena persentasenya tidak disepakati di dalam atau awal perjanjian. Maka dari itu bank Islam menerapkan sistem bagi hasil yang kompetitif. Sehingga dalam praktiknya mampu menghindari riba yang sudah menyebar di kalangan masyarakat.

Pernyataan bunga bank adalah riba, Allah berfirman dalam Q.S Al-Imran/4:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَأْتَمُّوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Al-Imran:130).³⁸

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa riba merupakan bagian dari penambahan. Maka dari itu jelas dalam Islam sangat dilarang. Oleh sebab itu bank syariah tidak menetapkan bunga dalam transaksinya.

“Saya memilih bank syariah karena bebas bunga”³⁹

“Saya lebih memilih bank syariah dikarenakan saya muslim dan bank syariah prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip syariah”⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas mahasiswa tersebut mengatakan memilih bank syariah karena beragama Islam dan dalam operasional bank syariah menggunakan prinsip syariah. Umat Islam dilarang keras mengambil bunga dalam transaksi yang dilakukan sehari-hari. Hal ini dikarenakan terdapat dua dampak negatif dilihat dari bidang ekonomi dan sosial. Bidang ekonomi, pembebanan bunga kepada pembeli secara langsung akan menaikkan harga. Dalam bidang sosial, pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan.

“Saya memilih bank syariah karena bank syariah sudah dijamin MUI”⁴¹

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang fatwa haram bunga, memutuskan bahwa :

Pertama, pengertian Bunga (*interest*) dan Bunga

1) Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa

³⁸Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Cv. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 97.

³⁹Rafika Natsir, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis 24 Januari 2020.

⁴⁰Lili Nur Indah Sari, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis 24 Januari 2020.

⁴¹Ariyanto, Mahasiswa IAIN Parepare, diwawancarai oleh penulis 24 Januari 2020.

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

2) Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan biasanya disebut riba nasi'ah.

Kedua, hukum bunga (*interest*) antara lain:

1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga, Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.